

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 10 TAHUN 2014.

## **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TINAN MUNDI"

Menimbang

Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TINAN MUNDI" Nomor: 045.2/01/PAUD/N.T/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TINAN MUNDI".

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Nanga Tubuk yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 18 Januari 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu

Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"TINAN MUNDI"

Alamat

: Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis

Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedua

Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TINAN MUNDI" tersebut pada dictum pertama berlaku selama 2(dua) tahun terhitung tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Januari 2016.

Ketiga

Pemegang izin tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.

2. Mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OU

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Putussibau, Pada tanggal, 15 Januari 2014. Kepala Dinas Pendidikan, NTA Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu,

ANTONIUS, A.Md.Pd.,SE UA Pembina Utama Muda NIP. 19590429 198303 1 008